



Pertanggungjawaban Pidana atas Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelola Keuangan Negara Sebagai Tindak Pidana Korupsi

Indra Ramadhan¹, Tanudjaja²

¹Universitas Narotama, Indonesia, aini.indra2001@gmail.com

²Universitas Narotama, Indonesia, tanudjaja.dr@gmail.com

Corresponding Author: aini.indra2001@gmail.com¹

Abstract: *This research is motivated by the complexity of the regulatory and implementation elements abuse of authority and state losses in very deep criminal acts of corruption in practice it still gives rise to multiple interpretations and legal uncertainty. Financial management The state as a space for the use of public power places officials in office strategic and vulnerable to deviation. Unclear boundaries between errors administrative and criminal acts, as well as differences in interpretation of state losses crucial issue in law enforcement. The problem formulation in this research is: (1) What are the limits on abuse of authority in criminal acts of corruption according to regulations? legislation in Indonesia? (2) What are the provisions regarding the elements of state losses? abuse of authority to manage state finances in criminal acts corruption has provided legal certainty? This research uses a juridical method normative with a statutory and conceptual approach. Research results shows that the limit of abuse of authority lies in the existence of irregularities use of authority that exceeds, confuses, or conflicts with the purpose of granting authority, accompanied by elements of error and selfish orientation yourself or someone else. This construction originates from norms in law Eradication of Corruption Crimes and strengthened by concepts in administrative law, which clearly distinguishes between legitimate discretion and abuse of authority. NO any administrative error can be qualified as a criminal offense without compliance these parameters. Further findings show that the element of state loss has not disappeared fully provides legal certainty because there is still uncertainty regarding its nature losses, calculation methods, and causal relationships. This research formulates five parameters ideal, namely losses must be real and measurable, there is a clear cause and effect relationship, method standard calculations, strict differences between administrative and criminal errors, as well as prove the elements of the perpetrator's guilt, in order to realize legal certainty and justice.*

Keywords: *Criminal Offenses, Criminal Law, Corruption*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas pengaturan dan penerapan unsur penyalahgunaan wewenang serta kerugian negara dalam tindak pidana korupsi, yang dalam praktiknya masih menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. Pengelolaan keuangan

negara sebagai ruang penggunaan kewenangan publik menempatkan pejabat pada posisi strategis sekaligus rentan terhadap penyimpangan. Ketidakjelasan batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana, serta perbedaan penafsiran terhadap kerugian negara, menjadi persoalan krusial dalam penegakan hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apa batasan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia? (2) Apakah ketentuan mengenai unsur kerugian negara atas penyalahgunaan wewenang terhadap pengelolaan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi telah memberikan kepastian hukum? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batasan penyalahgunaan wewenang terletak pada adanya deviasi penggunaan kewenangan yang melampaui, mencampuradukkan, atau bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan, disertai unsur kesalahan dan orientasi menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Konstruksi ini bersumber dari norma dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diperkuat oleh konsep dalam hukum administrasi, yang membedakan secara tegas antara diskresi yang sah dan penyalahgunaan wewenang. Tidak setiap kesalahan administratif dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana tanpa terpenuhinya parameter tersebut. Temuan selanjutnya menunjukkan bahwa unsur kerugian negara belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum karena masih terdapat ketidakjelasan terkait sifat kerugian, metode perhitungan, dan hubungan kausal. Penelitian ini merumuskan lima parameter ideal, yaitu kerugian harus nyata dan terukur, terdapat hubungan kausal yang jelas, metode perhitungan yang baku, perbedaan tegas antara kesalahan administratif dan pidana, serta pembuktian unsur kesalahan pelaku, guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Hukum Pidana, Korupsi

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan yang hingga saat ini masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Tindak pidana korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government).

Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi adalah penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan negara. Wewenang merupakan hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau penyelenggara negara untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaannya, penggunaan wewenang harus dilakukan sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, asas legalitas, serta prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat publik dengan memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun keuntungan bagi pihak lain.

Pengaturan mengenai penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa

penyalahgunaan wewenang memiliki keterkaitan yang erat dengan kerugian negara sebagai salah satu unsur penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi.

Permasalahan yang muncul dalam praktik penegakan hukum adalah belum adanya batasan yang jelas mengenai konsep penyalahgunaan wewenang dan unsur kerugian negara. Tidak semua tindakan yang mengandung kesalahan administrasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam banyak kasus, pejabat pemerintah dihadapkan pada situasi yang mengharuskan mereka mengambil keputusan secara cepat dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Keputusan tersebut terkadang menimbulkan kerugian negara, tetapi belum tentu dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi atau dengan niat jahat. Kondisi ini sering menimbulkan perbedaan penafsiran antara hukum administrasi dan hukum pidana.

Selain itu, perdebatan mengenai unsur kerugian negara juga masih menjadi persoalan dalam praktik peradilan. Perbedaan pandangan mengenai bentuk kerugian negara, metode perhitungan kerugian, serta lembaga yang berwenang melakukan audit sering menimbulkan ketidakpastian hukum. Akibatnya, proses pembuktian dalam perkara korupsi menjadi tidak seragam dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Di satu sisi, negara harus mampu menindak setiap bentuk penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara. Namun di sisi lain, aparat penegak hukum juga harus memberikan perlindungan hukum kepada pejabat yang menjalankan kewenangannya dengan itikad baik.

Kepastian hukum mengenai batasan penyalahgunaan wewenang dan unsur kerugian negara sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara upaya pemberantasan korupsi dan perlindungan terhadap pelaksanaan fungsi pemerintahan. Tanpa adanya batasan yang jelas, terdapat risiko kriminalisasi terhadap kebijakan administratif yang sebenarnya merupakan bagian dari diskresi pejabat dalam menjalankan tugas pemerintahan. Sebaliknya, ketidakjelasan pengaturan juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan negara sebagai tindak pidana korupsi serta mengkaji kepastian hukum unsur kerugian negara yang timbul akibat penyalahgunaan wewenang tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum administrasi negara, serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang adil, efektif, dan memberikan kepastian hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pengelolaan keuangan negara, serta berbagai doktrin dan literatur hukum yang relevan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum dan penalaran deduktif untuk memperoleh jawaban atas permasalahan mengenai batasan penyalahgunaan wewenang dan kepastian hukum unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batasan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu unsur penting dalam tindak pidana korupsi yang sering menjadi dasar penegakan hukum terhadap pejabat atau penyelenggara negara. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, kewenangan diberikan kepada pejabat publik untuk menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya kewenangan tersebut sering digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya sehingga menimbulkan kerugian bagi negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penyalahgunaan wewenang dapat berupa tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang terjadi ketika pejabat melakukan tindakan di luar batas waktu, wilayah, atau ketentuan yang menjadi dasar kewenangannya. Mencampuradukkan wewenang terjadi apabila pejabat menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan peraturan. Sementara itu, tindakan sewenang-wenang terjadi ketika pejabat bertindak tanpa dasar hukum yang jelas.

Dalam perspektif hukum pidana, tidak semua penyalahgunaan wewenang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan wewenang baru dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu adanya tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Permasalahan yang sering muncul dalam praktik adalah sulitnya membedakan antara kesalahan administrasi dan tindak pidana korupsi. Banyak kebijakan pemerintah yang diambil dalam kondisi tertentu berpotensi menimbulkan kerugian negara, tetapi tidak selalu dilakukan dengan niat jahat (*mens rea*). Oleh karena itu, penegak hukum harus mampu membuktikan adanya unsur kesengajaan atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh keuntungan tertentu.

Selain itu, penyalahgunaan wewenang harus dipahami sebagai penyimpangan terhadap tujuan pemberian kewenangan. Kewenangan yang diberikan kepada pejabat publik pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik dan kepentingan masyarakat. Ketika kewenangan tersebut digunakan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, maka tindakan tersebut telah menyimpang dari tujuan awal dan berpotensi menjadi tindak pidana korupsi. Dengan demikian, batasan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan negara tidak hanya ditentukan oleh adanya pelanggaran terhadap prosedur administrasi, tetapi juga harus memperhatikan unsur kesalahan, tujuan penggunaan kewenangan, serta akibat yang ditimbulkan terhadap keuangan negara.

Kepastian Hukum Unsur Kerugian Negara Akibat Penyalahgunaan Wewenang

Anak Kerugian negara merupakan unsur yang sangat penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Meskipun demikian, hingga saat ini masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai konsep kerugian negara yang menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Secara umum, kerugian negara diartikan sebagai berkurangnya kekayaan negara yang nyata dan pasti jumlahnya akibat suatu perbuatan melawan hukum. Dalam praktik peradilan, sering ditemukan perbedaan pendapat mengenai apakah kerugian negara harus sudah terjadi secara nyata (*actual loss*) atau cukup berupa potensi kerugian (*potential loss*). Perbedaan penafsiran tersebut berpengaruh terhadap proses pembuktian dalam perkara korupsi.

Ketidakpastian hukum juga terlihat pada lembaga yang berwenang melakukan perhitungan kerugian negara. Dalam beberapa perkara, perhitungan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan pada perkara lainnya menggunakan hasil audit

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kondisi ini sering menimbulkan perdebatan mengenai validitas dan kekuatan pembuktian hasil audit yang digunakan dalam proses peradilan.

Selain masalah lembaga yang berwenang, metode perhitungan kerugian negara juga menjadi persoalan tersendiri. Tidak adanya standar yang seragam menyebabkan hasil perhitungan kerugian negara dapat berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan mengurangi kepastian hukum bagi pihak yang berhadapan dengan proses hukum. Untuk menjamin kepastian hukum, unsur kerugian negara seharusnya memenuhi beberapa parameter. Pertama, kerugian harus dapat dibuktikan secara nyata dan terukur. Kedua, harus terdapat hubungan kausal yang jelas antara penyalahgunaan wewenang dengan kerugian yang timbul. Ketiga, metode perhitungan kerugian negara harus dilakukan berdasarkan standar yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, perlu adanya pemisahan yang tegas antara kesalahan administrasi dan tindak pidana korupsi. Kelima, harus dibuktikan adanya unsur kesalahan atau niat jahat dari pelaku.

Kepastian hukum mengenai unsur kerugian negara sangat penting untuk mencegah kriminalisasi terhadap kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan itikad baik. Sebaliknya, kepastian hukum juga diperlukan agar setiap tindakan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan negara dapat diproses secara efektif dan memberikan efek jera kepada pelaku. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum administrasi dan hukum pidana dalam menentukan batasan penyalahgunaan wewenang serta unsur kerugian negara. Harmonisasi tersebut akan memberikan perlindungan hukum bagi pejabat yang bertindak sesuai kewenangannya sekaligus memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi merupakan penggunaan kewenangan yang menyimpang dari tujuan pemberiannya, baik melalui tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, maupun bertindak secara sewenang-wenang yang mengakibatkan kerugian negara dan memberikan keuntungan bagi pihak tertentu.

Pengaturan mengenai unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum karena masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai sifat kerugian, metode perhitungan, dan hubungan kausalitas. Oleh karena itu diperlukan parameter yang jelas dan terukur untuk menjamin konsistensi penegakan hukum serta perlindungan terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum.

REFERENSI

- Andrisman, Tri. 2009. *Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*. Bandar Lampung.
- Hartono, Sunaryati. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Abad ke-20*. Bandung: Alumni.
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jahja, H. Juni Sjafrien. 2012. *Melawan Money Laundering*. Jakarta: Visimedia.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2008. *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Makawimbang, Hernold Ferry. 2014. *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.